



P E N E T A P A N

Nomor 04/Pdt.P/2017/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai pemohon I.

Pemohon II, umur 15 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan, pemohon I, pemohon II, orang tua calon mempelai,

serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 04/Pdt.P/2017/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin dngan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa pemohon I sudah mengenal dan menjalin cinta dengan pemohon II selama 2 tahun lebih lamanya dan telah sepakat untuk segera menikah;
3. Bahwa syarat-syarat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II menurut syariat islam semuanya telah memenuhi, kecuali satu syarat lagi yaitu umur

hal 1 dari 8 hal, Pen.No.04/Pdt.P/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun dan pemohon II belum mmencapai umr 16 tahun ;

4. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan dengan alasan pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Surat Penolakan tanggal 29 Desember 2016 ditujukan kepada (Pemohon I) dan surat Penolakan Nomor Surat Penolakan tanggal 29 Desember 2016 ditujukan kepada (Pemohon II);
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat Pemohon 1 sudah sangat membutuhkan pendamping hidup dan Pemohon 1 telah memilih Pemohon II yang akan dijadikan pendamping hidupnya ;
6. Bahwa pihak orang tua pemohon I sudah datang melamar Pemohon II dan rencana pelaksanaan pernikahannya akan dilaksanakan setelah ada Penetapan dari Pengadilan Agama ;
7. Bahwa oleh sebab itu Pemohon I dengan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang dapat memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon I dengan Pemohon II ;
8. Bahwa agar pernikahan I dengan pemohon II dapat dilaksanakan, Pemohon I dngan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II ;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I (Anak Pemohon I) untuk menikah dengan Pemohon II (Pemohon II);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

hal 2 dari 8 hal, Pen.No.04/Pdt.P/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan pemohon I yang bernama Anak Pemohon I, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, dan pemohon II Kamawati binti Kaman yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah saling kenal dengan calon mertuanya masing-masing;
- Bahwa calon mempelai pria dan wanita sudah kenal dan telah menjalin hubungan cinta dan bahkan sudah melamar dan dilamar ;
- Bahwa hubungannya keduanya telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, dan pernikahannya akan dilaksanakan setelah penetapan ini selesai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan calon isterinya Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus Perjaka dan Perawan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Asli Surat Penolakan dari Kantor Uryan Agama kecamatan Suppa kabupaten Pinrang (butki P.3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bermatrei cukup dan telah sesuai aslinya (bukti 4)

hal 3 dari 8 hal, Pen.No.04/Pdt.P/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten pinrang, bermateri cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P.5)
6. Fotocopy Ijazah SMP yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Sabap To'lemo kabupaten Luwu, bermaterai cukup telah sesuai aslinya (bukti P.6)
7. Asli surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, (bukti P.7);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa selain bukti surat, pemohon telah menghadirkan saksi dua orang di persidangan sebagai berikut:

Saksi pertama, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, dibawah sumpah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II karena Tante Pemohon I;
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk Pemohon sendiri yang bernama Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon belum cukup umur untuk menikah, baru berumur 17 tahun dan 15 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan Pemohon, tidak ada yang memaksa untuk menikah dan atas kehendak sendiri Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon hendak menikah walau belum cukup umur, karena keduanya sudah sangat dekat bahkan sudah menjalin hubungan cinta ;
- Bahwa rencana pernikahan Pemohon tidak dapat lagi ditunda sebab dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena keduanya sudah sangat dekat dan sudah sering jalan bersama apalagi juga sudah dipersiapkan semuanya tinggal menunggu keputusan dari pengadilan ;

Saksi kedua, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, dibawah sumpah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

hal 4 dari 8 hal, Pen.No.04/Pdt.P/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Pemohon I dan Pemohon II karena ipar pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk Pemohon, karena Pemohon belum cukup umur untuk menikah baru berumur 17 tahun dan 15 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon akan menikah, tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe dan Suppa, menolak untuk menikahkan kalau tidak ada penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama Pinrang karena pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan 16 tahun.
- Bahwa Pemohon tidak ada yang memaksa untuk menikah dan atas kemauan sendiri pemohon ;
- Bahwa pemohon sudah sangat mendesak dan sudah sangat dekat bahkan sudah menjalin hubungan cinta dan dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi dan hanya mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.4, memberi petunjuk bahwa pmohon I, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Pinrang;

hal 5 dari 8 hal, Pen.No.04/Pdt.P/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.5, dan P.6 memberi petunjuk bahwa Pemohon I berumur 17 tahun dan 15 tahun dan belum cukup untuk usia menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.7, memberi petunjuk bahwa pemohon hendak menikah akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama kecamatan Lanrisang yang mempunyai kewenangan dalam hal tersebut menolak untuk menikahkan pemohon karena keduanya belum cukup untuk usia menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, telah berpacaran dan selama berpacaran belum pernah berhubungan badan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon mempelai dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah;

Menimbang, bahwa orang tua, Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia pemohon i Pemoohon II baru 17 tahun, dan 15 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

hal 6 dari 8 hal, Pen.No.04/Pdt.P/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 yang artinya sebagai berikut:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Kaidah Fiqhiyyah yang artinya sebagai berikut:

"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.50 tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada pemohon I dan Pemohon II untuk menikah ;
3. Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Suppa untuk melaksanakan pernikahan tersebut ;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1438 H, oleh kami Drs. H. A. Amiruddin, B.,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Syamsur Rijal Alkitah,S.H.,M.H.,dan Drs. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

hal 7 dari 8 hal, Pen.No.04/Pdt.P/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Rahmawati, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I, Pemohon II,

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Drs. H. A. Amiruddin B., S.H., M.H.

Hakim Anggota ,

Drs. Abd. Rasyid, MH

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. | Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 200.000,- |
| 4. | Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. | Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |

Jumlah	:	Rp	291.000,-
--------	---	----	-----------

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

hal 8 dari 8 hal, Pen.No.04/Pdt.P/PA.Prg.